



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Endang Sulistyowati binti Kasiran, NIK 3509196309580004, lahir di Malang, 05 Oktober 1958, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Perum. Indah Pemali I -13 Lingk. Muktisari RT 001 RW 025 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebut sebagai Pemohon I;
2. Dwi Sulistyarso Suryatmojo bin Suryo Wardani, lahir di Jember, 09 Januari 1991, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha Kuliner, bertempat tinggal di Perum. Indah Pemali I -13 Lingk. Muktisari RT 001 RW 025 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember disebut sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, serta mencermati bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr. Mengajukan permohonan penetapan ahli Waris dengan alasan atas kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan seorang laki-laki yang bernama SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI dengan seorang perempuan yang bernama ENDANG SULISTYOWATI BINTI KASIRAN pada tanggal 13 April 1985 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasuruan Kabupaten Pasuruan berdasarkan Buku Akta Nikah Nomor : 688/15/13/IV/85 tanggal 13 April 1985;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dengan SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama 1. SURYANINGDIYAH SULISTYOHAPSARI BIN SURYO WARDANI, (telah meninggal dunia), 2. DWI SULISTYARSO SURYATMOJO BIN SURYO WARDANI, Laki-laki, lahir di Jember, 09 Januari 1991:
3. Bahwa kemudian SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor: 3509-KM-29082023-0002 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember:
4. Bahwa ayah kandung almarhum SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) yang bernama DWI SURYADI telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 22 November 1985 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/577/X111/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, sedang ibu kandung almarhum SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI yang bernama WARDIMAH telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, pada tanggal 09 Januari 2020 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3307-KM-13012020-0010 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo:
5. Bahwa dengan demikian, almarhum SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) meninggalkan ahli warisnya yakni:
5.1 ENDANG SULISTYOWATI BINTI KASIRAN (Pemohon I), sebagai ahli waris istri,

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 DWI SULISTYARSO SURYATMOJO BIN SURYO WARDANI (Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya,
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, almarhum SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) juga meninggalkan harta waris berupa Tabungan di Bank dan sebidang tanah :
- BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening 143-00-1621209-2 atas nama SURYO WARDANI:
 - BANK BRI dengan Nomor Rekening 0021-01-079675-50-3 atas nama IR SURYO WARDANI MP:
 - Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Luas : 3.879m², No. 511 / 1992, atas nama SURYO WARDANI:
7. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus administari Pencairan Tabungan di Bank BANK MANDIRI dengan Nomor Rekening 143-00-1621209-2 atas nama SURYO WARDANI, BANK BRI dengan Nomor Rekening 0021-01-079675-50-3 atas nama IR SURYO WARDANI MP dan jual-beli Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan Luas : 3.879m², No. 511 / 1992, atas nama SURYO WARDANI :
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon:
- Menetapkan ahli waris almarhum SURYO WARDANI BIN DWI SURYADI (suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit adalah:
21 ENDANG SULISTYOWATI BINTI KASIRAN (Pemohon I), sebagai ahli waris istri,

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



2.2 DWI SULISTYARSO SURYATMOJO BIN SURYO WARDANI
(Pemohon II), sebagai ahli waris anak kandung dan tidak ada ahli
waris lainnya:

3. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Atau sebagai subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan
yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK
3509192908230004, atas nama Pemohon I (Endang Sulistyowati),
bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK
3509190901910003, atas nama Pemohon II (Dwi Sulistyarso Suryatmojo),
bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia No. KK : 3509190508100173,
atas nama Kepala Keluarga Suryo Wardani, bermeterai cukup, cap pos,
cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia No. KK : 35091912208140002,
atas nama Kepala Keluarga Deliar Noor Kusuma, bermeterai cukup cap pos,
cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Republik Indonesia No. KK : 3509191403160002,
atas nama Kepala Keluarga Dwi Sulistyarso Suryatmojo, bermeterai cukup
cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 688/15/13/IV/85 tanggal 13 April 1985 M,
dikeluarkan KUA Kecamatan Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, atas nama

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- IR.Suryo Wardani bin Dwi Suryadi dan Endang Sulistiyowati IR. (Pemohon I), bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kematian No. 3509-KM-29082023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Suryo Wardani, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 470/577/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo atas nama Dwi Suryadi, bermeterai cukup ,cap pos , cocok dengan aslinya (bukti P.8);
 9. Fotokopi Akta Kematian No. 3307-KM-13012020-0010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 15 Januari 2020 atas nama Wardimah, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.9);
 10. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh PT.Nusantara Medika Utama Rumah Sakit Perkebunan Kabupaten Jember atas nama Suryaningdyah, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.10);
 11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat diregister di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 593/116/35.09.01.2007/2023 bermeterai cukup cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.11);
 12. Fotokopi buku tabungan Mandiri PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Rambipuji No. Rekening : 143-00-1621209-2 atas nama Suryo Wardani, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.12);
 13. Fotokopi buku tabungan BRI Britama KC Jember No. Rekening : 0021-01-079675-50-3 atas nama IR. Suryo Wardani MP, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.13);
 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.71 atas nama Suryo Wardani yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, bermeterai cukup, cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.14);

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-saksi.

1. Jani bin Mail, umur 45 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. M.H. Tamrin Lingk. Gumuk Bago RT. 004 RW.020, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya bernama Suryo Wardani karena saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon I selama lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I telah meninggal dunia tanggal 04 Juli 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dengan bapak Suryo Wardani telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Suryaningdyah Sulistyohapsari binti Suryo Wardani, namun telah meninggal dunia tahun 2018 di Jember, telah menikah dengan laki-laki bernama Deliar Noor Kusuma dan tidak dikaruniai ketyurunan;
 2. Dwi Sulistyarso Suryatmaja bin Suryo Wardani;
- Bahwa ayah bapak Suryo Wardani berdasarkan cerita dari Pemohon I sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal dunia tahun 2020 di Wonosobo ;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mengurus tabungan atas nama bapak Suryo Wardani di Bank Mandiri PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.KCP Rambipuji dan di Bank BRI PT.Bank BRI (Persero) Tbk;
- Bahwa selain untuk mengurus tabungan tersebut para Pemohon mau menjual tanah terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 71, luas 3879m2, atas nama Suryo Wardani;
- Bahwa saksi tidak keberatan permohonan Ahliwaris yang diajukan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Subekti bin Maryadi, umur 69 tahun, pekerjaan pensiunan BUMN, tempat tinggal di Perum. Indah Pemali L-2 Lingk. Muktisari RT 001 RW. 025 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon juga bertetangga dekat dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya bernama Suryo Wardani karena saksi sebagai asisten rumah tangga di rumah Pemohon I selama lebih kurang 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon I telah meninggal dunia tanggal 04 Juli 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Pemohon I dengan bapak Suryo Wardani telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Suryaningdyah Sulistyohapsari binti Suryowardani namun telah meninggal tahun 2018 , telah menikah dengan laki-laki bernama Deniar Noor Kusuma dan tidak dikaruniai keturunan;
 2. Dwi Sulistyarso Suryatmojo bin Suryo Wardani;
- Bahwa ayah bapak Suryo Wardani berdasarkan cerita dari Pemohon I sudah meninggal, ibunya juga sudah meninggal dunia tahun 2020 di Wonosobo ;
- Bahwa saksi tahu permohonan ini diajukan untuk mengurus tabungan atas nama bapak Suryo Wardani di Bank Mandiri PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.KCP Rambipuji dan di Bank BRI PT.Bank BRI (Persero) Tbk;
- Bahwa selain untuk mengurus tabungan tersebut para Pemohon mau menjual tanah terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 71, luas 3879m2, atas nama Suryo Wardani;
- Bahwa saksi tidak keberatan permohonan Ahliwaris yang diajukan Para Pemohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon diberikan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kirannya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan secara *in person* di persidangan;

Menimbang, sebagaimana dalil Para Pemohon bahwa mereka berdomisili di wilayah Kabupaten Jember dan harta peninggalan tercatat pada Bank yang berkedudukan di Jember, berdasarkan ketentuan *Actor Forum Rei Sita*e dan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon keseluruhannya beragama Islam, mengaku memiliki hubungan hukum dari seorang yang beragama Islam, yaitu Suryo Wardani meninggal dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 04 Juli 2023, mereka memiliki kepentingan hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna mengurus peninggalan almarhum berupa tabungan pada Bank yang ada di Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama Para Pemohon memiliki legal standing mengajukan perkara;

Halaman 8 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat - surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 14, bermaterai cukup, cap pos ,telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai dan ketentuan 1888 KUH Perdata, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Jani bin Mail dan Subekti bin Maryadi, dibawah sumpahnya para saksi menerangkan sesuatu didasarkan pengetahuan saksi sendiri dan antara keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), pasal 172 HIR., keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa secara materil, bukti P.1, P.3 dan P.6 menunjukkan identitas serta hubungan hukum Pemohon I sebagai istri dari Suryo Wardani ;

Mnimbang, bahwa secara matriil bukti P. 2, P.4, ada hubungan hukum sebagai anak kandung dari Suryo Wardani namun anak pertama telah m,eninggal dunia tahun 2018 dan tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang bahwa berdasarkan P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi berturut-turut meninggal dunia adalah

Dwi Suryadi ayah kandung dari Suryo Wardani (meninggal tanggal 22 November 1985, Suryoningdyah anak kandung Suryo Wardani (meninggal tanggal 06 Januari 2018), Wradimah ibu kandung dari Suryo Wardani (meninggal tanggal 09 Januari 2020) dan Suryo Wardani suami dari Endang Su;istiyowati (meninggal tanggal 04 Juli 2023) dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa secara matriil bukti P.12 dan P.13 menunjukkan Suryo Wardani memiliki tabungan pada bank Mandiri, PT. Bank Mandiri KCP Rambipuji , tabungan BRI Britama 0021 KC Jember atas nama Suryo Wardani;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



Menimbang, bahwa bukti P.14 menunjukkan Suryo Wardani memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 71, luas 3879m2, atas nama Suryo Wardani;;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Pemohon dan alat bukti diperoleh fakta:

- Bahwa Suryo Wardani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal Suryo Wardani meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I bernama Endang Sulistyowati, meninggalkan satu orang anak laki-laki bernama Dwi Sulistyarso Suryatmojo ;
- Bahwa sampai saat ini istri dan anak ke dua Suryo Wardani masih hidup dan memeluk agama Islam sedangkan kedua orang tua suami Pemohon I dan anak pertama telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Suryo Wardani memiliki peninggalan berupa tabungan pada Bank yang berkedudukan di Jember dan tanah sesuai dengan Sertifikat No.71 yang terletak di Jember ;

Menimbang bahwa untuk menentukan hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli waris, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 172, 173, dan 174 KHI. Dan berdasarkan fakta dalam perkara ini yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon memiliki hubungan kewarisan dengan almarhum Suryo Wardani ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Berdasarkan konsep tersebut dan juga menurut fakta di persidangan maka almarhum Suryo Wardani disebut sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditentukan bahwa ahli waris dari almarhum Suryo Wardani adalah Endang Sulistyowati sebagai istri dan Dwi Sulistyarso Suryatmojo .

Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



sebagai anak kandung, dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat sepihak maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu Para Pemohon dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Suryo Wardani bin Dwi Suryadi telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2023 ;
3. Menetapkan Ahli waris almarhum Suryo Wardani bin Dwi Suryadi adalah;
 - 3.1. Endang Sulistyowati sebagai istri;
 - 3.2. Dwi Sulistyarso Suryatmojo sebagai anak laki-laki ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi oleh kami **Dra. Istiani Farda** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuliannor** dan **Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Riza Amalia, S.E.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Istiani Farda

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan No. 59/Pdt.P/2024/PA.Jr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Soleh, LC, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Amalia, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)